



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B/2015/PN. Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Resa Ameliya Alias Mama Rada Binti H Haidil Aryad;
Tempat Lahir	:	Banjarmasin ;
Umur / Tgl.Lahir	:	28 tahun / 10 Desember 1986 ;
Jenis Kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jalan Sapta Marga Rt 010 Rw 003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	• ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 4 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 Mei 2015 ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama proses persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut sudah disampaikan Majelis Hakim terhadap diri terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 33/Pid.B/2015/PN. Bjb, tanggal 4 Pebruari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No 33/Pen.Pid.B/2015/PN. Bjb. tanggal 4 Pebruari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RESA AMELIYA als MAMA RADA Binti H. HAIDIL ARYAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RESA AMELIYA als MAMA RADA Binti H. HAIDIL ARYAD** pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah kunci duplikat warna silver merk SOLFX ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah karung goni warna putih,
 - 1 (satu) buah tas besar motif hello kitty,

Dikembalikan kepada terdakwa Resa Ameliya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gembok warna silver merk FRT top security,
- 1 (satu) buah Gembok warna kuning emas merk MDN top security,
- Kopolak Emulsi sebanyak 4 (empat) botol,
- Pacdin Cough sebanyak 6 (enam) botol,
- OBH combi anak sebanyak 2 (dua) botol,
- Pimacolin sebanyak 14 (empat belas) botol,
- Vicks formula 44 isi 100 ml sebanyak 4 (empat) botol,
- Vicks formula isi 54 ml sebanyak 3 (tiga) botol,
- Vicks formula isi 27 ml sebanyak 3 (tiga) botol,
- Hufagrif sebanyak 7 (tujuh) botol,
- Sanmol sirup sebanyak 6 (enam) botol,
- Sanmol pipet sebanyak 3 (tiga) botol,
- Batugin sebanyak 2 (dua) botol,
- Bisolvon extra sebanyak 4 (empat) botol,
- Salonpas sebanyak 18 (delapan belas) strip,
- Uni Baby Cough sebanyak 5 (lima) botol,
- Pim Tra Kol sebanyak 5 (lima) botol,
- Proris ibuprofen sebanyak 2 (dua) botol,
- Actived sebanyak 2 (dua) botol,
- Woods sebanyak 11 (sebelas) botol,
- Siladex sebanyak 11 (sebelas) botol,
- Scott's emulsion vita sebanyak 3 (tiga) botol,
- Durol tonikum sebanyak 2 (dua) botol,
- Tonikum Bayer sebanyak 3 (tiga) botol,
- Promag sebanyak 6 (enam) Strip,

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bodrex sebanyak 21 (dua puluh satu) kotak,
- Bye – bye fever sebanyak 9 (sembilan) lembar,
- Andalan pil KB sebanyak 9 (sembilan) kotak,
- Komik sebanyak 7 (tujuh) kotak.
- Antangin sebanyak 3 (tiga) kotak,
- Tolak angin sebanyak 8 (delapan) kotak,
- Ttolak angin anak sebanyak 3 (tiga) kotak,
- Komik kid sebanyak 6 (enam) kotak,
- Nentrostop anak sebanyak 2 (dua) kotak,
- Minyak kayu putih gajah isi 120 ml sebanyak 16 (enam belas) botol,
- Minyak kayu putih cap lang isi 120 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol,
- Minyak kayu putih gajah isi 60 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol,
- Salep kulit sebanyak 16 (enam belas) buah,
- Balpirik sebanyak 10 (sepuluh) botol,
- Minyak urut sebanyak 10 (sepuluh) botol,
- Kondom sutra sebanyak 4 (empat) kotak,
- Kondom andalan sebanyak 1 (satu) kotak,
- Sangobion femine sebanyak 3 (tiga) keping,
- Vitalong C sebanyak 12 (dua belas) keping,
- Sangobion sebanyak 12 keping,
- Hemaviton action sebanyak 16 (enam) belas keping,
- Hemaviton stamina plus sebanyak 8 (delapan) keping,
- Hormoviton sebanyak 10 (sepuluh) keping,
- Cerebrovit sebanyak 4 (empat) keping,
- Amoxan sebanyak 3 (tiga) keping,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kinoki sebanyak 4 (empat) kotak ;

Dikembalikan kepada saksi saksi Hj Mariana

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu pula dengan tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-12/BB/Epp.2/01/2015 sebagai berikut:

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia Terdakwa RESA AMELIYA Alias MAMA RADA Binti H. HAIDIL ARYAD pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 05.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Apotek Veven Medika di Jalan Karang Anyar Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu***

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa membeli obat cacing di Apotek Veven Medika dan saat itu terdakwa melihat 3 (tiga) buah kunci pintu yang saat itu tergantung di pintu Apotek Veven Medika. Bahwa saat melihat kunci tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil obat-obatan berbagai merek yang ada di Apotek Veven Medika dengan cara terlebih dahulu menduplikatkan kunci apotek tersebut. Kemudian saat penjaga apotek lengah, terdakwa mengambil kunci tersebut dan terdakwa meninggalkan apotek dengan membawa kunci tersebut. Bahwa pada pukul 13.30 wita terdakwa selesai menduplikatkan kunci tersebut lalu terdakwa kembali ke Apotek Veven Medika untuk mengembalikan kunci tersebut dengan cara berpura-pura ingin membeli obat Parasetamol. Selanjutnya setelah terdakwa mengembalikan kunci tersebut, terdakwa lalu pulang kerumah Terdakwa ;

Bahwa pada hari Senin Tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 05.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Apotek Veven Medika dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul GT warna hitam putih dan saat itu terdakwa membawa 3 (tiga) kunci yang sebelumnya telah diduplikatkan oleh terdakwa. Bahwa sesampainya di Apotek Veven Medika terdakwa langsung membuka gembok Apotek Veven Medika dengan menggunakan kunci duplikat tersebut, kemudian terdakwa mengambil obat-obatan berbagai merek yakni :

BANYAKNYA	NAMA OBAT	HARGA SATUAN	TOTAL
10 Kotak	Ampicilin	Rp 70.000,-	Rp 700.000,-
11 Kotak	Amoxicilin	Rp 80.000,-	Rp 880.000,-
3 Kotak	Amoxan	Rp 600.000,-	Rp 1.800.000,-
3 Kotak	Mefinal	Rp 220.000,-	Rp 660.000,-
9 Kotak	Asam Mefenamat	Rp 80.000,-	Rp 720.000,-
2 Kotak	Etabion	Rp 180.000,-	Rp 360.000,-
2 Kotak	Molagen	Rp 200.000,-	Rp 400.000,-
6 Kotak	Lapifed	Rp 350.000,-	Rp 2.100.000,-
6 Kotak	Piroxicam	Rp 60.000,-	Rp 360.000,-
7 Kotak	Voltadex	Rp 180.000,-	Rp 1.260.000,-
2 Kotak	Poltarin	Rp 220.000,-	Rp 440.000,-
2 Kotak	Imunos	Rp 250.000,-	Rp 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kotak	Tarivid 200 mg	Rp 1.050.000,-	Rp 2.100.000,-
2 Kotak	Tarivid 400 mg	Rp 1.800.000,-	Rp 3.600.000,-
4 Kotak	Simvastatin	Rp 60.000,-	Rp 240.000,-
4 Kotak	Aluporinol	Rp 60.000,-	Rp 240.000,-
6 Kotak	Cimetidin	Rp 80.000,-	Rp 480.000,-
50	Antalgin	Rp 8.000,-	Rp 400.000,-
2 Kotak	Ranitidin	Rp 100.000,-	Rp 200.000,-
4 Kotak	Amlodipin	Rp 210.000,-	Rp 840.000,-
6 Kotak	Renofed	Rp 240.000,-	Rp 1.440.000,-
2 Kotak	Acyclovir	Rp 300.000,-	Rp 600.000,-
2 Kotak	Ponstan	Rp 360.000,-	Rp 720.000,-
3 Kotak	Mixagrip	Rp 60.000,-	Rp 180.000,-
4 Kotak	Vitacimin	Rp 105.000,-	Rp 420.000,-
4 Kotak	Kalpepsa	Rp 240.000,-	Rp 960.000,-
2 Kotak	Sanmol Tablet	Rp 60.000,-	Rp 120.000,-
6 Kotak	Wiros	Rp 60.000,-	Rp 360.000,-
6 Kotak	Gratazon	Rp 60.000,-	Rp 360.000,-
18 Botol	Hufagrip sirup	Rp 20.000,-	Rp 360.000,-
14	Erla tetes telinga	Rp 18.000,-	Rp 252.000,-
3	Fitkom sirup	Rp 32.000,-	Rp 96.000,-
10	Grafadol sirup	Rp 25.000,-	Rp 250.000,-
6	Antasida Doen	Rp 11.000,-	Rp 66.000,-
6	Actifed	Rp 38.000,-	Rp 228.000,-
12	Afata	Rp 20.000,-	Rp 240.000,-
6	Anak Konidin	Rp 18.000,-	Rp 108.000,-
12	Bisolvon	Rp 25.000,-	Rp 300.000,-
14	Bicombion	Rp 28.000,-	Rp 392.000,-
21	Etafen	Rp 22.000,-	Rp 462.000,-
6	Lapifed	Rp 38.000,-	Rp 228.000,-
6	Antangin	Rp 30.000,-	Rp 180.000,-
12	Sanmol Sirup	Rp 15.000,-	Rp 180.000,-
6	Sanmol Pipet	Rp 20.000,-	Rp 120.000,-
12	Nelco Special	Rp 25.000,-	Rp 300.000,-
20	OBH Combi	Rp 18.000,-	Rp 360.000,-
21	Uny Baby Cought	Rp 8.000,-	Rp 168.000,-
24	Pimtrakol	Rp 11.000,-	Rp 264.000,-
30	Pakdin	Rp 11.000,-	Rp 330.000,-
30	Pimacolin	Rp 18.000,-	Rp 540.000,-
50	OBH Nova	Rp 10.000,-	Rp 500.000,-
60	Vicks Formula 44	Rp 20.000,-	Rp 1.200.000,-
12	Nebacetin	Rp 25.000,-	Rp 300.000,-
53	Novaesik	Rp 18.000,-	Rp 954.000,-

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Hufamag	Rp 20.000,-	Rp 240.000,-
12	Proris	Rp 28.000,-	Rp 336.000,-
12	Trianta	Rp 20.000,-	Rp 240.000,-
36	Novatusin	Rp 18.000,-	Rp 648.000,-
100	Paracetamol	Rp 10.000,-	Rp 1.000.000,-
60	Laserin	Rp 18.000,-	Rp 1.080.000,-
16	Compolak emulsi	Rp 20.000,-	Rp 320.000,-
12	Dekadril	Rp 30.000,-	Rp 360.000,-
52	Wods	Rp 25.000,-	Rp 1.300.000,-
10	Avitamol	Rp 15.000,-	Rp 150.000,-
6	Conterpain salep besar	Rp 38.000,-	Rp 228.000,-
6	Conterpain salep kecil	Rp 28.000,-	Rp 168.000,-
24	Pikang Suang salep	Rp 18.000,-	Rp 432.000,-
13	Caladin salep	Rp 15.000,-	Rp 180.000,-
16	Bioplasenton salep (salep kulit)	Rp 18.000,-	Rp 288.000,-
26	Geranium salep	Rp 20.000,-	Rp 520.000,-
26	Kalpanax salep	Rp 10.000,-	Rp 260.000,-
3 Kotak	Salonpas Gel	Rp 92.000,-	Rp 276.000,-
6	Albothyl cair	Rp 35.000,-	Rp 210.000,-
30	Geliga cair (minyak urut)	Rp 8.000,-	Rp 240.000,-
8	GPU cair (minyak urut)	Rp 14.000,-	Rp 112.000,-
16	Gandapura (minyak urut)	Rp 10.000,-	Rp 160.000,-
10	Sabun sirih	Rp 10.000,-	Rp 100.000,-
7	Tisu basah	Rp 15.000,-	Rp 105.000,-
24 Kotak	Plester	Rp 10.000,-	Rp 240.000,-
20	Balsem balpirik	Rp 8.000,-	Rp 160.000,-
2 Kotak	Procold tablet	Rp 60.000,-	Rp 120.000,-
3 Kotak	Mixadin tablet	Rp 60.000,-	Rp 180.000,-
24	Vitacimin C tablet	Rp 5.000,-	Rp 120.000,-
24	Vitacimin B tablet	Rp 5.000,-	Rp 120.000,-
24	Vitacimin A tablet	Rp 5.000,-	Rp 120.000,-
9	Microlax tablet	Rp 52.000,-	Rp 468.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kotak	Dulcolax tablet	Rp 110.000,-	Rp 220.000,-
1	Strepsil merah	Rp 140.000,-	Rp 140.000,-
2	Strepsil kuning	Rp 140.000,-	Rp 280.000,-
1	Strepsil biru	Rp 140.000,-	Rp 140.000,-
6 Kotak	Estigo tablet	Rp 80.000,-	Rp 480.000,-
6 Kotak	Estrucit tablet	Rp 110.000,-	Rp 660.000,-
1	Lameson tablet	Rp 390.000,-	Rp 390.000,-
2 Kotak	Ambeven tablet (isi 50)	Rp 18.000,-	Rp 900.000,-
1	Mionek tablet	Rp 400.000,-	Rp 400.000,-
2 Kotak	Antimo	Rp 120.000,-	Rp 240.000,-
2 Kotak	Vitalong C (isi 6 keping)	Rp 200.000,-	Rp 400.000,-
2 Kotak	FG Troces	Rp 300.000,-	Rp 600.000,-
2 Kotak	Sangobion (isi 50)	Rp 18.000,-	Rp 900.000,-
6 Kotak	Hormoviton	Rp 40.000,-	Rp 240.000,-
4 Kotak	Hemavition action (isi 10 keping)	Rp 40.000,-	Rp 160.000,-
4 Kotak	Hemavition stamina plus (isi 10 keping)	Rp 40.000,-	Rp 160.000,-
10 Kotak	Cerebrofit	Rp 200.000,-	Rp 2.000.000,-
2 Kotak	Antalgin (isi 100)	Rp 8.000,-	Rp 800.000,-
2 Kotak	Dextamin	Rp 360.000,-	Rp 720.000,-
48 Kotak	Bodrex	Rp 8.000,-	Rp 384.000,-
48 Kotak	Promag	Rp 24.000,-	Rp 1.152.000,-
1 Kotak	KB andalan (isi 12)	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-
1 Kotak	Kondom andalan (isi 12)	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-
1 Kotak	Kondom sutra hitam	Rp 220.000,-	Rp 220.000,-
1 Kotak	Kondom sutra merah	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-
1 Kotak	Kondom sutra	Rp 180.000,-	Rp 180.000,-
1 Kotak	Kondom sutra	Rp 180.000,-	Rp 180.000,-
60	Minyak kayu putih cap gajah	Rp 38.000,-	Rp 2.280.000,-
60	Minyak kayu putih cap lang	Rp 38.000,-	Rp 2.280.000,-
2 Kotak	Entrostop anak	Rp 60.000,-	Rp 120.000,-
6 Kotak	Tolak angin anak	Rp 30.000,-	Rp 180.000,-
20 Kotak	Tolak angin dewasa	Rp 30.000,-	Rp 600.000,-
12 Botol	Durol Tonikum	Rp 30.000,-	Rp 360.000,-
16 Kotak	Komix kid	Rp 30.000,-	Rp 480.000,-

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.



3 Kotak	Baby Fever	Rp 156.000,-	Rp 468.000,-
6 Kotak	Salonpas	Rp 96.000,-	Rp 576.000,-
16 Kotak	Tetes mata	Rp 16.000,-	Rp 256.000,-
14 Botol	Siladex	Rp 20.000,-	Rp 280.000,-
3 Kotak	Cerebrofit gold	Rp 50.000,-	Rp 150.000,-
6 Kotak	Scot emulsion	Rp 48.000,-	Rp 288.000,-
6 Kotak	Tonikom bayer	Rp 40.000,-	Rp 240.000,-
6 Kotak	Batugin	Rp 38.000,-	Rp 228.000,-
20 Kotak	Kinoki	Rp 35.000,-	Rp 700.000,-
4 Kotak	Komix biru	Rp 30.000,-	Rp 120.000,-
4 Kotak	Komix min	Rp 30.000,-	Rp 120.000,-
4 Kotak	Antasida Doen	Rp 80.000,-	Rp 320.000,-
TOTAL RP. Rp 64.841.000,-			

Dimana obat-obatan tersebut diatas berada dietalase Apotek Veven Medika dan terdakwa memasukkan obat-obatan tersebut kedalam 2 (dua) buah karung dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang telah disiapkan oleh terdakwa lalu membawanya dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa. Bahwa sehari-harinya Apotek Veven Medika tersebut dijadikan tempat tinggal oleh anak dari pemilik Apotek Veven Medika dan terdakwa melakukan pencurian tersebut pada pukul 05.30 wita dimana matahari belum terbit sehingga masih termasuk malam hari. Bahwa terdakwa mengambil obat-obatan berbagai merek tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Hj. Mariana dan akibat perbuatan terdakwa saksi Hj. Mariana mengalami kerugian sekitar Rp.64.841.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP ;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa RESA AMELIYA Alias MAMA RADA Binti H. HAIDIL ARYAD pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Apotek Veven Medika di Jalan Karang Anyar Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 27 September 2014 sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa membeli obat cacing di Apotek Veven Medika dan saat itu terdakwa melihat 3 (tiga) buah kunci pintu yang saat itu tergantung di pintu Apotek Veven Medika. Bahwa saat melihat kunci tersebut, timbul niat terdakwa untuk mengambil obat-obatan berbagai merek yang ada di Apotek Veven Medika dengan cara terlebih dahulu menduplikatkan kunci apotek tersebut. Kemudian saat penjaga apotek lengah, terdakwa mengambil kunci tersebut dan terdakwa meninggalkan apotek dengan membawa kunci tersebut. Bahwa pada pukul 13.30 wita terdakwa selesai menduplikatkan kunci tersebut lalu terdakwa kembali ke Apotek Veven Medika untuk mengembalikan kunci tersebut dengan cara berpura-pura ingin membeli obat Parasetamol. Selanjutnya setelah terdakwa mengembalikan kunci tersebut, terdakwa lalu pulang kerumah Terdakwa ;

Bahwa pada hari Senin Tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 05.00 wita, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Apotek Veven Medika dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul GT warna hitam putih dan saat itu terdakwa membawa 3 (tiga) kunci yang sebelumnya telah diduplikatkan oleh terdakwa. Bahwa sesampainya di Apotek Veven Medika terdakwa langsung membuka gembok Apotek Veven Medika dengan menggunakan kunci duplikat tersebut, kemudian terdakwa mengambil obat-obatan berbagai merek yakni :

BANYAKNYA	NAMA OBAT	HARGA SATUAN	TOTAL
10 Kotak	Ampicilin	Rp 70.000,-	Rp 700.000,-
11 Kotak	Amoxicilin	Rp 80.000,-	Rp 880.000,-
3 Kotak	Amoxan	Rp 600.000,-	Rp 1.800.000,-
3 Kotak	Mefinal	Rp 220.000,-	Rp 660.000,-

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Kotak	Asam Mefenamat	Rp 80.000,-	Rp 720.000,-
2 Kotak	Etabion	Rp 180.000,-	Rp 360.000,-
2 Kotak	Molagen	Rp 200.000,-	Rp 400.000,-
6 Kotak	Lapifed	Rp 350.000,-	Rp 2.100.000,-
6 Kotak	Piroxicam	Rp 60.000,-	Rp 360.000,-
7 Kotak	Voltadex	Rp 180.000,-	Rp 1.260.000,-
2 Kotak	Poltarin	Rp 220.000,-	Rp 440.000,-
2 Kotak	Imunos	Rp 250.000,-	Rp 500.000,-
2 Kotak	Tarivid 200 mg	Rp 1.050.000,-	Rp 2.100.000,-
2 Kotak	Tarivid 400 mg	Rp 1.800.000,-	Rp 3.600.000,-
4 Kotak	Simvastatin	Rp 60.000,-	Rp 240.000,-
4 Kotak	Aluporinol	Rp 60.000,-	Rp 240.000,-
6 Kotak	Cimetidin	Rp 80.000,-	Rp 480.000,-
50	Antalgin	Rp 8.000,-	Rp 400.000,-
2 Kotak	Ranitidin	Rp 100.000,-	Rp 200.000,-
4 Kotak	Amlodipin	Rp 210.000,-	Rp 840.000,-
6 Kotak	Renofed	Rp 240.000,-	Rp 1.440.000,-
2 Kotak	Acyclovir	Rp 300.000,-	Rp 600.000,-
2 Kotak	Ponstan	Rp 360.000,-	Rp 720.000,-
3 Kotak	Mixagrip	Rp 60.000,-	Rp 180.000,-
4 Kotak	Vitacimin	Rp 105.000,-	Rp 420.000,-
4 Kotak	Kalpepsa	Rp 240.000,-	Rp 960.000,-
2 Kotak	Sanmol Tablet	Rp 60.000,-	Rp 120.000,-
6 Kotak	Wiros	Rp 60.000,-	Rp 360.000,-
6 Kotak	Gratazon	Rp 60.000,-	Rp 360.000,-
18 Botol	Hufagrip sirup	Rp 20.000,-	Rp 360.000,-
14	Erla tetes telinga	Rp 18.000,-	Rp 252.000,-
3	Fitkom sirup	Rp 32.000,-	Rp 96.000,-
10	Grafadol sirup	Rp 25.000,-	Rp 250.000,-
6	Antasida Doen	Rp 11.000,-	Rp 66.000,-
6	Actifed	Rp 38.000,-	Rp 228.000,-
12	Afata	Rp 20.000,-	Rp 240.000,-
6	Anak Konidin	Rp 18.000,-	Rp 108.000,-
12	Bisolvon	Rp 25.000,-	Rp 300.000,-
14	Bicombion	Rp 28.000,-	Rp 392.000,-
21	Etafen	Rp 22.000,-	Rp 462.000,-
6	Lapifed	Rp 38.000,-	Rp 228.000,-
6	Antangin	Rp 30.000,-	Rp 180.000,-
12	Sanmol Sirup	Rp 15.000,-	Rp 180.000,-
6	Sanmol Pipet	Rp 20.000,-	Rp 120.000,-
12	Nelco Special	Rp 25.000,-	Rp 300.000,-
20	OBH Combi	Rp 18.000,-	Rp 360.000,-
21	Uny Baby	Rp 8.000,-	Rp 168.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cought		
24	Pimtrakol	Rp 11.000,-	Rp 264.000,-
30	Pakdin	Rp 11.000,-	Rp 330.000,-
30	Pimacolin	Rp 18.000,-	Rp 540.000,-
50	OBH Nova	Rp 10.000,-	Rp 500.000,-
60	Vicks Formula 44	Rp 20.000,-	Rp 1.200.000,-
12	Nebacetin	Rp 25.000,-	Rp 300.000,-
53	Novaesik	Rp 18.000,-	Rp 954.000,-
12	Hufamag	Rp 20.000,-	Rp 240.000,-
12	Proris	Rp 28.000,-	Rp 336.000,-
12	Trianta	Rp 20.000,-	Rp 240.000,-
36	Novatusin	Rp 18.000,-	Rp 648.000,-
100	Paracetamol	Rp 10.000,-	Rp 1.000.000,-
60	Laserin	Rp 18.000,-	Rp 1.080.000,-
16	Compolak emulsi	Rp 20.000,-	Rp 320.000,-
12	Dekadril	Rp 30.000,-	Rp 360.000,-
52	Wods	Rp 25.000,-	Rp 1.300.000,-
10	Avitamol	Rp 15.000,-	Rp 150.000,-
6	Conterpain salep besar	Rp 38.000,-	Rp 228.000,-
6	Conterpain salep kecil	Rp 28.000,-	Rp 168.000,-
24	Pikang Suang salep	Rp 18.000,-	Rp 432.000,-
13	Caladin salep	Rp 15.000,-	Rp 180.000,-
16	Bioplasenton salep (salep kulit)	Rp 18.000,-	Rp 288.000,-
26	Geranium salep	Rp 20.000,-	Rp 520.000,-
26	Kalpanax salep	Rp 10.000,-	Rp 260.000,-
3 Kotak	Salonpas Gel	Rp 92.000,-	Rp 276.000,-
6	Albothyl cair	Rp 35.000,-	Rp 210.000,-
30	Geliga cair (minyak urut)	Rp 8.000,-	Rp 240.000,-
8	GPU cair (minyak urut)	Rp 14.000,-	Rp 112.000,-
16	Gandapura (minyak urut)	Rp 10.000,-	Rp 160.000,-
10	Sabun sirih	Rp 10.000,-	Rp 100.000,-
7	Tisu basah	Rp 15.000,-	Rp 105.000,-
24 Kotak	Plester	Rp 10.000,-	Rp 240.000,-
20	Balsem balpirik	Rp 8.000,-	Rp 160.000,-

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kotak	Procold tablet	Rp 60.000,-	Rp 120.000,-
3 Kotak	Mixadin tablet	Rp 60.000,-	Rp 180.000,-
24	Vitacimin C tablet	Rp 5.000,-	Rp 120.000,-
24	Vitacimin B tablet	Rp 5.000,-	Rp 120.000,-
24	Vitacimin A tablet	Rp 5.000,-	Rp 120.000,-
9	Microlax tablet	Rp 52.000,-	Rp 468.000,-
2 Kotak	Dulcolax tablet	Rp 110.000,-	Rp 220.000,-
1	Strepsil merah	Rp 140.000,-	Rp 140.000,-
2	Strepsil kuning	Rp 140.000,-	Rp 280.000,-
1	Strepsil biru	Rp 140.000,-	Rp 140.000,-
6 Kotak	Estigo tablet	Rp 80.000,-	Rp 480.000,-
6 Kotak	Estrucit tablet	Rp 110.000,-	Rp 660.000,-
1	Lameson tablet	Rp 390.000,-	Rp 390.000,-
2 Kotak	Ambeven tablet (isi 50)	Rp 18.000,-	Rp 900.000,-
1	Mionek tablet	Rp 400.000,-	Rp 400.000,-
2 Kotak	Antimo	Rp 120.000,-	Rp 240.000,-
2 Kotak	Vitalong C (isi 6 keping)	Rp 200.000,-	Rp 400.000,-
2 Kotak	FG Troces	Rp 300.000,-	Rp 600.000,-
2 Kotak	Sangobion (isi 50)	Rp 18.000,-	Rp 900.000,-
6 Kotak	Hormoviton	Rp 40.000,-	Rp 240.000,-
4 Kotak	Hemaviton action (isi 10 keping)	Rp 40.000,-	Rp 160.000,-
4 Kotak	Hemaviton stamina plus (isi 10 keping)	Rp 40.000,-	Rp 160.000,-
10 Kotak	Cerebrofit	Rp 200.000,-	Rp 2.000.000,-
2 Kotak	Antalgin (isi 100)	Rp 8.000,-	Rp 800.000,-
2 Kotak	Dextamin	Rp 360.000,-	Rp 720.000,-
48 Kotak	Bodrex	Rp 8.000,-	Rp 384.000,-
48 Kotak	Promag	Rp 24.000,-	Rp 1.152.000,-
1 Kotak	KB andalan (isi 12)	Rp 150.000,-	Rp 150.000,-
1 Kotak	Kondom andalan (isi 12)	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-
1 Kotak	Kondom sutra hitam	Rp 220.000,-	Rp 220.000,-
1 Kotak	Kondom sutra merah	Rp 200.000,-	Rp 200.000,-
1 Kotak	Kondom sutra	Rp 180.000,-	Rp 180.000,-
1 Kotak	Kondom sutra	Rp 180.000,-	Rp 180.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60	Minyak kayu putih cap gajah	Rp 38.000,-	Rp 2.280.000,-
60	Minyak kayu putih cap lang	Rp 38.000,-	Rp 2.280.000,-
2 Kotak	Entrostop anak	Rp 60.000,-	Rp 120.000,-
6 Kotak	Tolak angin anak	Rp 30.000,-	Rp 180.000,-
20 Kotak	Tolak angin dewasa	Rp 30.000,-	Rp 600.000,-
12 Botol	Durol Tonikum	Rp 30.000,-	Rp 360.000,-
16 Kotak	Komix kid	Rp 30.000,-	Rp 480.000,-
3 Kotak	Baby Fever	Rp 156.000,-	Rp 468.000,-
6 Kotak	Salonpas	Rp 96.000,-	Rp 576.000,-
16 Kotak	Tetes mata	Rp 16.000,-	Rp 256.000,-
14 Botol	Siladex	Rp 20.000,-	Rp 280.000,-
3 Kotak	Cerebrofit gold	Rp 50.000,-	Rp 150.000,-
6 Kotak	Scot emulsion	Rp 48.000,-	Rp 288.000,-
6 Kotak	Tonikom bayer	Rp 40.000,-	Rp 240.000,-
6 Kotak	Batugin	Rp 38.000,-	Rp 228.000,-
20 Kotak	Kinoki	Rp 35.000,-	Rp 700.000,-
4 Kotak	Komix biru	Rp 30.000,-	Rp 120.000,-
4 Kotak	Komix min	Rp 30.000,-	Rp 120.000,-
4 Kotak	Antasida Doen	Rp 80.000,-	Rp 320.000,-
TOTAL RP. Rp 64.841.000,-			

Dimana obat-obatan tersebut diatas berada dietalase Apotek Veven Medika dan terdakwa memasukkan obat-obatan tersebut kedalam 2 (dua) buah karung dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang telah disiapkan oleh terdakwa lalu membawanya dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa. Bahwa terdakwa mengambil obat-obatan berbagai merek tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Hj. Mariana dan akibat perbuatan terdakwa saksi Hj. Mariana mengalami kerugian sekitar Rp.64.841.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP ;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj Mariana Binti Masrumsyah, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru saksi diketahui pada hari senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira jam 08.00 wita di Apotek VEVEN MEDIKA di Jl. Karang Anyar Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
 - Bahwa yang hilang berupa obat – obatan berbagai jenis merek sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dengan jumlah Rp 64.841.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) adalah milik saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa atau mengambil barang - barang milik saksi tersebut ;
 - Bahwa semua barang – barang berupa obat – obatan berbagai jenis merek tersebut sebelumnya di letakkan di dalam etalase di dalam lemari di apotek veven medika, dan lemari etalase dan pintu apotik tersebut dalam keadaan terkunci ;
 - Bahwa tidak ada terjadi kerusakan di ruko Apotek Veven medika, pada saat saksi berada di lokasi gembok toko Apotek Veven Medika ditemukan di samping depan ruko Apotek Veven Medika ;
 - Bahwa yang terakhir meninggalkan ruko apotek Veven Medika adalah Dessy Sinaga dan yang memegang kunci ruko apotek Veven Medika adalah Dessy Sinaga namun Dessy Sinaga setelah menutup dan mengunci apotek langsung menyerahkan kunci tersebut kepada saksi ;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira jam 22.00 wita Dessy Sinaga selesai bekerja di apotek veven medika, kemudian ruko apotek dikunci oleh Dessy Sinaga kemudian kunci gembok diserahkan Dessy Sinaga ke saksi. Pada hari senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira 08.00 wita saksi Mu'ad yakni suami saksi hendak membuka ruko Apotek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



veven medika mendapati apotek tidak dalam keadaan terkunci gembok namun pintu ruko dalam keadaan tertutup, kemudian saksi Mu'ad mendatangi Dessy Sinaga dan memberitahukan kepada Dessy Sinaga bahwa pintu apotek dalam keadaan tidak tergembok, kemudian Dessy Sinaga bersama saksi menuju apotek dan mendapati isi dalam etalase berupa obat – obatan berbagai jenis sudah tidak ada ;

- Bahwa apotek milik saksi tersebut sehari-harinya ditempati oleh anak saksi, namun saat kejadian anak saksi sedang keluar kota sehingga saat kejadian apotek tersebut dalam keadaan kosong ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 64.841.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah mendatangi saksi untuk berdamai dan saat itu keluarga terdakwa menyerahkan uang ganti kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi, dan uang tersebut telah saksi gunakan untuk membeli obat-obatan untuk mengisi apotek saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Mu'ad Gaji Bin Mamas (Alm), dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut baru saksi ketahui pada hari senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira jam 08.00 wita di Apotek VEVEN MEDIKA di Jl. Karang Anyar Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa yang hilang berupa obat – obatan berbagai jenis merek sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dengan jumlah Rp 64.841.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) adalah milik istri saksi yang bernama saksi HJ. MARIANA ;
- Bahwa saksi HJ. MARIANA tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa atau mengambil barang - barang milik saksi HJ. MARIANA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang – barang berupa obat – obatan berbagai jenis merek tersebut sebelumnya di letakkan di dalam etalase di dalam lemari di apotek veven medika, dan lemari etalase dan pintu apotik tersebut dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa tidak ada terjadi kerusakan di ruko Apotek Veven medika, pada saat saksi berada di lokasi gembok toko Apotek Veven Medika ditemukan di samping depan ruko Apotek Veven Medika ;
- Bahwa yang terakhir meninggalkan ruko apotek Veven Medika adalah Dessy Sinaga dan yang memegang kunci ruko apotek Veven Medika adalah Dessy Sinaga namun Dessy Sinaga setelah menutup dan mengunci apotek langsung menyerahkan kunci tersebut kepada istri saksi yang bernama saksi HJ. MARIANA ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira 08.00 wita saat saksi hendak membuka ruko Apotek veven medika mendapati apotek tidak dalam keadaan terkunci namun gembok berada di samping depan ruko dan pintu ruko dalam keadaan tertutup, kemudian saksi mendatangi Dessy Sinaga dan memberitahukan bahwa pintu apotek dalam keadaan tidak terkunci gembok, kemudian saksi menuju apotek bersama dengan Dessy Sinaga dan mendapati isi dalam etalase berupa obat – obatan berbagai jenis sudah tidak ada ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi HJ. MARIANA mengalami kerugian sebesar Rp 64.841.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian ini, saksi sebagai suami dari saksi Hj. Mariana sudah mengikhlaskan atas kejadian ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira jam 05.30 wita di Apotek Veven Medika Jl. Karang Anyar Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan barang yang diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa adalah berbagai macam obat – obatan sebagaimana yang disita oleh penyidik ;

- Bahwa obat-obatan sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara dengan jumlah Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah tersebut) adalah daftar obat-obatan yang hilang menurut saksi Hj. Mariana, namun terdakwa tidak mengambil obat-obatan sebanyak yang didaftar yang dibuat oleh saksi Mariana tersebut. Terdakwa mengambil obat-obatan sebagaimana yang disita oleh pihak kepolisian tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri saja dengan menggunakan alat kunci duplikat dan pada saat melakukan pencurian terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam putih ;
- Bahwa kunci duplikat tersebut milik terdakwa yang terdakwa buat di pembuatan kunci di martapura, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam putih milik orang yang tidak terdakwa kenal yang pada saat itu menggadaikan kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak tau dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT warna hitam putih tersebut sebab sepeda motor tersebut sudah di tebus oleh pemiliknya, sepeda motor tersebut terdakwa kuasai sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu sebelumnya terdakwa berpura – pura membeli obat di apotek tersebut, kemudian kunci pintu ruko yang pada saat itu tergantung di pintunya terdakwa ambil kemudian kunci tersebut terdakwa duplikat di reparasi kunci di martapura kemudian terdakwa kembali lagi ke apotek dan kunci yang sudah terdakwa ambil tersebut terdakwa kembalikan ke tempat semula ;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengerusakan di apotek tersebut sebab terdakwa masuk ke apotek tersebut menggunakan kunci duplikat ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian yaitu untuk di miliki kemudian barang tersebut terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik apotek tersebut untuk mengambil barang – barang berupa obat – obatan berbagai merk ;
- Bahwa obat – obatan berbagai merk tersebut yang terdakwa ambil di Apotek Veven Medika terdakwa jual di apotek Anugerah Sehat yang beralamatkan di Jl. Taruna Praja Komp. Sahara Asri Kel. Sungai Sipai Kab. Banjar , terdakwa menerima uang hasil penjualan sebesar Rp 2.690.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun saat itu tidak semua aobat-obatan dibeli oleh apotek Anugerah Sehat karena ada beberapa obat yang sudah kadaluarsa, sehingga hasil penjualannya sebesar Rp 2.690.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar 12.00 wita terdakwa membeli obat cacing di Apotek Veven Medika Jl. Karang Anyar Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru , sesampainya terdakwa di apotek tersaebut terdakwa melihat 3 (tiga) buah kunci pintu apotek tersebut tergantung di pintunya, kemudian niat terdakwa untuk menduplikat kunci apotek tersebut muncul, kemudian penjaga apotek lengah terdakwa pun mengambil kunci tersebut, setelah terdakwa selesai membeli obat cacing di apotek tersebut terdakwa pun meninggalkan apotek tersebut dengan membawa kunci tersebut, kemudian terdakwa berangkat ke martapura untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menduplikat 3 (tiga) buah kunci tersebut, setelah selesai menduplikat 3 (tiga) buah kunci tersebut sekitar jam 13.30 wita terdakwa kembali ke apotek veven medika untuk mengembalikan kunci tersebut yang sudah terdakwa duplikat dengan alasan membeli obat paracetamol. Setelah terdakwa kembalikan kunci tersebut dan selesai membeli obat paracetamol terdakwa pun pulang ke rumah. Pada hari senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira jam 05.00 wita terdakwa berangkat dari rumah untuk mengantarkan kue pasar subuh dan saat pulang dari pasar subuh terdakwa mampir ke apotek veven medika sambil membawa kunci duplikat tersebut, sesampainya di apotek veven medika terdakwa pun langsung membuka gembok pintu apotek menggunakan kunci duplikat yang telah terdakwa bawa, kemudian obat – obat berbagai merk tersebut yang berada di etalase apotek langsung terdakwa bawa menggunakan 2 (dua) buah karung dan 1 (satu) buah tas warna hitam, setelah berhasil terdakwa pun pulang ke rumah ;

- Bahwa terdakwa menjual pada hari senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira 18.30 wita apotek Anugerah Sehat yang beralamatkan di Jl. Taruna Praja Komp. Sahara Asri Kel. Sungai Sipai Kab. Banjar ;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di toko R2 collection baju murah di Jl. Kebun karet Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sekira jam 17.00 wita ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah kunci duplikat warna silver merk SOLFX, 1 (satu) buah Gembok warna silver merk FRT top security, 1 (satu) buah Gembok warna kuning emas merk MDN top security, 1 (satu) buah karung goni warna putih, 1 (satu) buah tas besar motif hello kitty adalah benar kunci yang terdakwa gunakan untuk membuka gembok dan 1 (satu) buah karung goni warna putih, 1 (satu) buah tas

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.



besar motif hello kitty adalah alat sebagai mengangkut barang – barang hasil curian ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa berupa Kompolak Emulsi sebanyak 4 (empat) botol, Pacdin Cough sebanyak 6 (enam) botol, OBH combi anak sebanyak 2 (dua) botol, Pimacolin sebanyak 14 (empat belas) botol, Vicks formula 44 isi 100 ml sebanyak 4 (empat) botol, Vicks formula isi 54 ml sebanyak 3 (tiga) botol, Vicks formula isi 27 ml sebanyak 3 (tiga) botol, Hufagrif sebanyak 7 (tujuh) botol, Sanmol sirup sebanyak 6 (enam) botol, Sanmol pipet sebanyak 3 (tiga) botol, batugin sebanyak 2 (dua) botol, Bisolvon extra sebanyak 4 (empat) botol, Salonpas sebanyak 18 (delapan belas) strip, Uni Baby Cough sebanyak 5 (lima) botol, Pim Tra Kol sebanyak 5 (lima) botol, Proris ibuprofen sebanyak 2 (dua) botol, actived sebanyak 2 (dua) botol, Woods sebanyak 11 (sebelas) botol, Siladex sebanyak 11 (sebelas) botol, Scott's emulsion vita sebanyak 3 (tiga) botol, Durol tonikum sebanyak 2 (dua) botol, Tonikum Bayer sebanyak 3 (tiga) botol, Promag sebanyak 6 (enam) Strip, Bodrex sebanyak 21 (dua puluh satu) kotak, Bye – bye fever sebanyak 9 (sembilan) lembar, andalan pil KB sebanyak 9 (sembilan) kotak, Komik sebanyak 7 (tujuh) kotak, antangin sebanyak 3 (tiga) kotak, tolak angin sebanyak 8 (delapan) kotak, tolak angin anak sebanyak 3 (tiga) kotak, komik kid sebanyak 6 (enam) kotak, entrostop anak sebanyak 2 (dua) kotak, minyak kayu putih gajah isi 120 ml sebanyak 16 (enam belas) botol, minyak kayu putih cap lang isi 120 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol, minyak kayu putih gajah isi 60 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol, salep kulit sebanyak 16 (enam belas) buah , balpirik sebanyak 10 (sepuluh) botol, minyak urut sebanyak 10 (sepuluh) botol, kondom sutra sebanyak 4 (empat) kotak, kondom andalan sebanyak 1 (satu) kotak, sangobion femine sebanyak 3 (tiga) keping,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vitalong C sebanyak 12 (dua belas) keping, sangobion sebanyak 12 keping, hemaviton action sebanyak 16 (enam) belas keping, hemaviton stamina plus sebanyak 8 (delapan) keping, hormoviton sebanyak 10 (sepuluh) keping, cerebrovit sebanyak 4 (empat) keping, Amoxan sebanyak 3 (tiga) keping, Kinoki sebanyak 4 (empat) kotak adalah benar barang hasil curian yang terdakwa jual di apotek Anugerah Sehat yang beralamatkan di Jl. Taruna Praja Komp. Sahara Asri Kel. Sungai Sipai Kab. Banjar ;

- Bahwa barang – barang berupa obat – obatan yang terdakwa jual ke Apotek Anugerah Sehat terdakwa jual dibawah harga pasar ;
- Bahwa terdakwa menjual obat – obatan tersebut mengaku obat – obatan tersebut berasal dari toko obat teman terdakwa yang sudah tutup ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjual obat – obatan tersebut ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci duplikat warna silver merk SOLFX ;
- 1 (satu) buah karung goni warna putih,
- 1 (satu) buah tas besar motif hello kitty,
- 1 (satu) buah Gembok warna silver merk FRT top security,
- 1 (satu) buah Gembok warna kuning emas merk MDN top security,
- Kopolak Emulsi sebanyak 4 (empat) botol,
- Pacdin Cough sebanyak 6 (enam) botol,
- OBH combi anak sebanyak 2 (dua) botol,
- Pimacolin sebanyak 14 (empat belas) botol,
- Vicks formula 44 isi 100 ml sebanyak 4 (empat) botol,

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vicks formula isi 54 ml sebanyak 3 (tiga) botol,
- Vicks formula isi 27 ml sebanyak 3 (tiga) botol,
- Hufagrif sebanyak 7 (tujuh) botol,
- Sanmol sirup sebanyak 6 (enam) botol,
- Sanmol pipet sebanyak 3 (tiga) botol,
- Batugin sebanyak 2 (dua) botol,
- Bisolvon extra sebanyak 4 (empat) botol,
- Salonpas sebanyak 18 (delapan belas) strip,
- Uni Baby Cough sebanyak 5 (lima) botol,
- Pim Tra Kol sebanyak 5 (lima) botol,
- Proris ibuprofen sebanyak 2 (dua) botol,
- Actived sebanyak 2 (dua) botol,
- Woods sebanyak 11 (sebelas) botol,
- Siladex sebanyak 11 (sebelas) botol,
- Scott's emulsion vita sebanyak 3 (tiga) botol,
- Durol tonikum sebanyak 2 (dua) botol,
- Tonikum Bayer sebanyak 3 (tiga) botol,
- Promag sebanyak 6 (enam) Strip,
- Bodrex sebanyak 21 (dua puluh satu) kotak,
- Bye – bye fever sebanyak 9 (sembilan) lembar,
- Andalan pil KB sebanyak 9 (sembilan) kotak,
- Komik sebanyak 7 (tujuh) kotak.
- Antangin sebanyak 3 (tiga) kotak,
- Tolak angin sebanyak 8 (delapan) kotak,
- Ttolak angin anak sebanyak 3 (tiga) kotak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komik kid sebanyak 6 (enam) kotak,
- Nentrostop anak sebanyak 2 (dua) kotak,
- Minyak kayu putih gajah isi 120 ml sebanyak 16 (enam belas) botol,
- Minyak kayu putih cap lang isi 120 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol,
- Minyak kayu putih gajah isi 60 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol,
- Salep kulit sebanyak 16 (enam belas) buah,
- Balpirik sebanyak 10 (sepuluh) botol,
- Minyak urut sebanyak 10 (sepuluh) botol,
- Kondom sutra sebanyak 4 (empat) kotak,
- Kondom andalan sebanyak 1 (satu) kotak,
- Sangobion femine sebanyak 3 (tiga) keping,
- Vitalong C sebanyak 12 (dua belas) keping,
- Sangobion sebanyak 12 keping,
- Hemaviton action sebanyak 16 (enam) belas keping,
- Hemaviton stamina plus sebanyak 8 (delapan) keping,
- Hormoviton sebanyak 10 (sepuluh) keping,
- Cerebrovit sebanyak 4 (empat) keping,
- Amoxan sebanyak 3 (tiga) keping ;
- Kinoki sebanyak 4 (empat) kotak ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar 12.00 wita terdakwa membeli obat cacing di Apotek Veven Medika Jl. Karang Anyar Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru , sesampainya terdakwa di apotek tersaebut terdakwa melihat 3 (tiga) buah kunci pintu apotek tersebut tergantung di pintunya, kemudian niat terdakwa untuk menduplikat kunci apotek tersebut muncul, kemudian penjaga apotek lengah terdakwa pun mengambil kunci tersebut, setelah terdakwa selesai membeli obat cacing di apotek tersebut terdakwa pun meninggalkan apotek tersebut dengan membawa kunci tersebut, kemudian terdakwa berangkat ke martapura untuk menduplikat 3 (tiga) buah kunci tersebut, setelah selesai menduplikat 3 (tiga) buah kunci tersebut sekitar jam 13.30 wita terdakwa kembali ke apotek veven medika untuk mengembalikan kunci tersebut yang sudah terdakwa duplikat dengan alasan membeli obat paracetamol. Setelah terdakwa kembalikan kunci tersebut dan selesai membeli obat paracetamol terdakwa pun pulang ke rumah. Pada hari senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira jam 05.00 wita terdakwa berangkat dari rumah untuk mengantarkan kue pasar subuh dan saat pulang dari pasar subuh terdakwa mampir ke apotek veven medika sambil membawa kunci duplikat tersebut , sesampainya di apotek veven medika terdakwa pun langsung membuka gembok pintu apotek menggunakan kunci duplikat yang telah terdakwa bawa, kemudian terdakwa melihat obat – obat berbagai merk yaitu Kompolak Emulsi sebanyak 4 (empat) botol, Pacdin Cough sebanyak 6 (enam) botol, OBH combi anak sebanyak 2 (dua) botol, Pimacolin sebanyak 14 (empat belas) botol, Vicks formula 44 isi 100 ml sebanyak 4 (empat) botol, Vicks formula isi 54 ml sebanyak 3 (tiga) botol, Vicks formula isi 27 ml sebanyak 3 (tiga) botol, Hufagrif sebanyak 7 (tujuh) botol, Sanmol sirup sebanyak 6 (enam) botol, Sanmol pipet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) botol, Batugin sebanyak 2 (dua) botol, Bisolvon extra sebanyak 4 (empat) botol, Salonpas sebanyak 18 (delapan belas) strip, Uni Baby Cough sebanyak 5 (lima) botol, Pim Tra Kol sebanyak 5 (lima) botol, Proris ibuprofen sebanyak 2 (dua) botol, Actived sebanyak 2 (dua) botol, Woods sebanyak 11 (sebelas) botol, Siladex sebanyak 11 (sebelas) botol, Scott's emulsion vita sebanyak 3 (tiga) botol, Durol tonikum sebanyak 2 (dua) botol, Tonikum Bayer sebanyak 3 (tiga) botol, Promag sebanyak 6 (enam) Strip, Bodrex sebanyak 21 (dua puluh satu) kotak, Bye – bye fever sebanyak 9 (sembilan) lembar, Andalan pil KB sebanyak 9 (sembilan) kotak, Komik sebanyak 7 (tujuh) kotak, Antangin sebanyak 3 (tiga) kotak, Tolak angin sebanyak 8 (delapan) kotak, Tolak angin anak sebanyak 3 (tiga) kotak, Komik kid sebanyak 6 (enam) kotak, Nentrostop anak sebanyak 2 (dua) kotak, Minyak kayu putih gajah isi 120 ml sebanyak 16 (enam belas) botol, Minyak kayu putih cap lang isi 120 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol, Minyak kayu putih gajah isi 60 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol, Salep kulit sebanyak 16 (enam belas) buah, Balpirik sebanyak 10 (sepuluh) botol, Minyak urut sebanyak 10 (sepuluh) botol, Kondom sutra sebanyak 4 (empat) kotak, Kondom andalan sebanyak 1 (satu) kotak, Sangobion femine sebanyak 3 (tiga) keping, Vitalong C sebanyak 12 (dua belas) keping, Sangobion sebanyak 12 keping, Hemavition action sebanyak 16 (enam belas) keping, Hemavition stamina plus sebanyak 8 (delapan) keping, Hormoviton sebanyak 10 (sepuluh) keping, Cerebrovit sebanyak 4 (empat) keping, Amoxan sebanyak 3 (tiga) keping, dan Kinoki sebanyak 4 (empat) kotak berada di etalase apotek kemudian terdakwa langsung membawa obat-obat yang berbagai jenis tersebut menggunakan 2 (dua) buah karung dan 1 (satu) buah tas warna hitam, setelah berhasil terdakwa pun pulang ke rumah lalu pada

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira 18.30 wita terdakwa menjual obat-obatan berbagai jenis tersebut ke apotek Anugerah Sehat yang beralamatkan di Jl. Taruna Praja Komp. Sahara Asri Kel. Sungai Sipai Kab. Banjar dengan harga dibawah harga pasar ;

- Bahwa obat-obatan berbagai jenis berupa Kopolak Emulsi sebanyak 4 (empat) botol, Pacdin Cough sebanyak 6 (enam) botol, OBH combi anak sebanyak 2 (dua) botol, Pimacolin sebanyak 14 (empat belas) botol, Vicks formula 44 isi 100 ml sebanyak 4 (empat) botol, Vicks formula isi 54 ml sebanyak 3 (tiga) botol, Vicks formula isi 27 ml sebanyak 3 (tiga) botol, Hufagrif sebanyak 7 (tujuh) botol, Sanmol sirup sebanyak 6 (enam) botol, Sanmol pipet sebanyak 3 (tiga) botol, Batugin sebanyak 2 (dua) botol, Bisolvon extra sebanyak 4 (empat) botol, Salonpas sebanyak 18 (delapan belas) strip, Uni Baby Cough sebanyak 5 (lima) botol, Pim Tra Kol sebanyak 5 (lima) botol, Proris ibuprofen sebanyak 2 (dua) botol, Actived sebanyak 2 (dua) botol, Woods sebanyak 11 (sebelas) botol, Siladex sebanyak 11 (sebelas) botol, Scott's emulsion vita sebanyak 3 (tiga) botol, Durol tonikum sebanyak 2 (dua) botol, Tonikum Bayer sebanyak 3 (tiga) botol, Promag sebanyak 6 (enam) Strip, Bodrex sebanyak 21 (dua puluh satu) kotak, Bye – bye fever sebanyak 9 (sembilan) lembar, Andalan pil KB sebanyak 9 (sembilan) kotak, Komik sebanyak 7 (tujuh) kotak, Antangin sebanyak 3 (tiga) kotak, Tolak angin sebanyak 8 (delapan) kotak, Tolak angin anak sebanyak 3 (tiga) kotak, Komik kid sebanyak 6 (enam) kotak, Nentrostop anak sebanyak 2 (dua) kotak, Minyak kayu putih gajah isi 120 ml sebanyak 16 (enam belas) botol, Minyak kayu putih cap lang isi 120 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol, Minyak kayu putih gajah isi 60 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol, Salep kulit sebanyak 16 (enam belas) buah, Balpirik sebanyak 10 (sepuluh) botol, Minyak urut sebanyak 10 (sepuluh) botol, Kondom sutra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kotak, Kondom andalan sebanyak 1 (satu) kotak, Sangobion femine sebanyak 3 (tiga) keping, Vitalong C sebanyak 12 (dua belas) keping, Sangobion sebanyak 12 keping, Hemaviton action sebanyak 16 (enam) belas keping, Hemaviton stamina plus sebanyak 8 (delapan) keping, Hormoviton sebanyak 10 (sepuluh) keping, Cerebrovit sebanyak 4 (empat) keping, Amoxan sebanyak 3 (tiga) keping, dan Kinoki sebanyak 4 (empat) kotak adalah milik saksi Hj Mariana Binti Masrumsyah ;

- Bahwa saksi Hj Mariana Binti Musrumsyah tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa atau mengambil barang - barang milik saksi Hj Mariana Binti Musrumsyah tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian yaitu untuk di miliki kemudian barang tersebut terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Hj Mariana Binti Musrumsyah mengalami kerugian sebesar Rp 64.841.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa apotek milik saksi Hj Mariana Binti Musrumsyah tersebut sehari-harinya ditempati oleh anak saksi Hj Mariana Binti Musrumsyah, namun saat kejadian anak saksi Hj Mariana Binti Musrumsyah sedang keluar kota sehingga saat kejadian apotek tersebut dalam keadaan kosong ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu sebelumnya terdakwa berpura-pura membeli obat di apotek tersebut, kemudian kunci pintu ruko yang pada saat itu tergantung di pintunya terdakwa ambil kemudian kunci tersebut terdakwa duplikat di reparasi kunci di martapura kemudian terdakwa kembali lagi ke apotek dan kunci yang

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah terdakwa ambil tersebut terdakwa kembalikan ke tempat semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bersifat subsidair yaitu primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang bersifat subsidair adalah dakwaan yang disusun dengan dakwaan yang ancaman yang hukumannya yang lebih berat terlebih dahulu diikuti dengan ancaman yang lebih rendah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa Resa Ameliya Alias Mama Rada Binti H Haidil Aryad dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari sabtu tanggal 27 September 2014 sekitar 12.00 wita terdakwa membeli obat cacing di Apotek Veven Medika Jl. Karang Anyar Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru , sesampainya terdakwa di apotek tersaebut terdakwa melihat 3 (tiga) buah kunci pintu apotek tersebut tergantung di pintunya, kemudian niat terdakwa untuk menduplikat kunci apotek tersebut muncul, kemudian penjaga apotek lengah terdakwa pun mengambil kunci tersebut, setelah terdakwa selesai membeli obat cacing di apotek tersebut terdakwa pun meninggalkan apotek tersebut dengan membawa kunci tersebut, kemudian terdakwa berangkat ke martapura untuk menduplikat 3 (tiga) buah kunci tersebut, setelah selesai menduplikat 3 (tiga) buah kunci tersebut sekitar jam 13.30 wita terdakwa kembali ke apotek veven medika untuk mengembalikan kunci tersebut yang sudah terdakwa duplikat dengan alasan membeli obat paracetamol. Setelah terdakwa kembalikan kunci tersebut dan selesai membeli obat paracetamol terdakwa pun pulang ke rumah. Pada hari senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira jam 05.00 wita terdakwa berangkat dari rumah untuk mengantarkan kue pasar subuh dan saat pulang dari pasar subuh terdakwa mampir ke apotek veven medika sambil membawa kunci duplikat tersebut , sesampainya di apotek veven medika terdakwa pun langsung membuka

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok pintu apotek menggunakan kunci duplikat yang telah terdakwa bawa, kemudian terdakwa melihat obat – obat berbagai merk yaitu Kompolak Emulsi sebanyak 4 (empat) botol, Pacdin Cough sebanyak 6 (enam) botol, OBH combi anak sebanyak 2 (dua) botol, Pimacolin sebanyak 14 (empat belas) botol, Vicks formula 44 isi 100 ml sebanyak 4 (empat) botol, Vicks formula isi 54 ml sebanyak 3 (tiga) botol, Vicks formula isi 27 ml sebanyak 3 (tiga) botol, Hufagrif sebanyak 7 (tujuh) botol, Sanmol sirup sebanyak 6 (enam) botol, Sanmol pipet sebanyak 3 (tiga) botol, Batugin sebanyak 2 (dua) botol, Bisolvon extra sebanyak 4 (empat) botol, Salonpas sebanyak 18 (delapan belas) strip, Uni Baby Cough sebanyak 5 (lima) botol, Pim Tra Kol sebanyak 5 (lima) botol, Proris ibuprofen sebanyak 2 (dua) botol, Actived sebanyak 2 (dua) botol, Woods sebanyak 11 (sebelas) botol, Siladex sebanyak 11 (sebelas) botol, Scott's emulsion vita sebanyak 3 (tiga) botol, Durol tonikum sebanyak 2 (dua) botol, Tonikum Bayer sebanyak 3 (tiga) botol, Promag sebanyak 6 (enam) Strip, Bodrex sebanyak 21 (dua puluh satu) kotak, Bye – bye fever sebanyak 9 (sembilan) lembar, Andalan pil KB sebanyak 9 (sembilan) kotak, Komik sebanyak 7 (tujuh) kotak, Antangin sebanyak 3 (tiga) kotak, Tolak angin sebanyak 8 (delapan) kotak, Tolak angin anak sebanyak 3 (tiga) kotak, Komik kid sebanyak 6 (enam) kotak, Nentrostop anak sebanyak 2 (dua) kotak, Minyak kayu putih gajah isi 120 ml sebanyak 16 (enam belas) botol, Minyak kayu putih cap lang isi 120 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol, Minyak kayu putih gajah isi 60 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol, Salep kulit sebanyak 16 (enam belas) buah, Balpirik sebanyak 10 (sepuluh) botol, Minyak urut sebanyak 10 (sepuluh) botol, Kondom sutra sebanyak 4 (empat) kotak, Kondom andalan sebanyak 1 (satu) kotak, Sangobion femine sebanyak 3 (tiga) keping, Vitalong C sebanyak 12 (dua belas) keping, Sangobion sebanyak 12 keping, Hemaviton action sebanyak 16 (enam) belas keping, Hemaviton stamina plus sebanyak 8 (delapan) keping, Hormoviton sebanyak 10 (sepuluh) keping, Cerebrovit sebanyak 4 (empat) keping, Amoxan sebanyak 3 (tiga) keping, dan Kinoki sebanyak 4 (empat) kotak berada di etalase apotek kemudian terdakwa langsung membawa obat-obat yang berbagai jenis tersebut menggunakan 2 (dua) buah karung dan 1 (satu) buah tas warna hitam, setelah berhasil terdakwa pun pulang ke rumah lalu pada hari senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira 18.30 wita terdakwa menjual obat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan berbagai jenis tersebut ke apotek Anugerah Sehat yang beralamatkan di Jl. Taruna Praja Komp. Sahara Asri Kel. Sungai Sipai Kab. Banjar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah memindahkan benda berupa obat-obatan berbagai jenis yang awalnya berada di etalase apotek ke dalam gengaman atau kekuasaan terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa obat-obatan berbagai jenis yaitu Kopolak Emulsi sebanyak 4 (empat) botol, Pacdin Cough sebanyak 6 (enam) botol, OBH combi anak sebanyak 2 (dua) botol, Pimacolin sebanyak 14 (empat belas) botol, Vicks formula 44 isi 100 ml sebanyak 4 (empat) botol, Vicks formula isi 54 ml sebanyak 3 (tiga) botol, Vicks formula isi 27 ml sebanyak 3 (tiga) botol, Hufagrif sebanyak 7 (tujuh) botol, Sanmol sirup sebanyak 6 (enam) botol, Sanmol pipet sebanyak 3 (tiga) botol, Batugin sebanyak 2 (dua) botol, Bisolvon extra sebanyak 4 (empat) botol, Salompas sebanyak 18 (delapan belas) strip, Uni Baby Cough sebanyak 5 (lima) botol, Pim Tra Kol sebanyak 5 (lima) botol, Proris ibuprofen sebanyak 2 (dua) botol, Actived sebanyak 2 (dua) botol, Woods sebanyak 11 (sebelas) botol, Siladex sebanyak 11 (sebelas) botol, Scott's emulsion vita sebanyak 3 (tiga) botol, Durol tonikum sebanyak 2 (dua) botol, Tonikum Bayer sebanyak 3 (tiga) botol, Promag sebanyak 6 (enam) Strip, Bodrex sebanyak 21 (dua puluh satu) kotak, Bye – bye fever sebanyak 9 (sembilan) lembar, Andalan pil KB sebanyak 9 (sembilan) kotak, Komik sebanyak 7 (tujuh) kotak, Antangin sebanyak 3 (tiga) kotak, Tolak angin sebanyak 8 (delapan) kotak, Tolak angin anak sebanyak 3 (tiga) kotak, Komik kid sebanyak 6 (enam) kotak, Nentrostop anak sebanyak 2 (dua) kotak, Minyak kayu putih gajah isi 120 ml sebanyak 16 (enam belas) botol, Minyak kayu putih cap lang isi 120 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol, Minyak kayu putih gajah isi 60 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol, Salep kulit sebanyak 16 (enam belas) buah, Balpirik sebanyak 10 (sepuluh) botol, Minyak urut sebanyak 10 (sepuluh) botol, Kondom sutra sebanyak 4 (empat) kotak, Kondom andalan sebanyak 1 (satu)

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak, Sangobion femine sebanyak 3 (tiga) keping, Vitalong C sebanyak 12 (dua belas) keping, Sangobion sebanyak 12 keping, Hemaviton action sebanyak 16 (enam) belas keping, Hemaviton stamina plus sebanyak 8 (delapan) keping, Hormoviton sebanyak 10 (sepuluh) keping, Cerebrovit sebanyak 4 (empat) keping, Amoxan sebanyak 3 (tiga) keping, dan Kinoki sebanyak 4 (empat) kotak adalah milik saksi Hj Mariana Binti Masrumsyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa obat-obatan berbagai jenis tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yaitu saksi Hj Mariana Binti Masrumsyah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang berupa obat-obatan berbagai jenis yaitu Kompolak Emulsi sebanyak 4 (empat) botol, Pacdin Cough sebanyak 6 (enam) botol, OBH combi anak sebanyak 2 (dua) botol, Pimacolin sebanyak 14 (empat belas) botol, Vicks formula 44 isi 100 ml sebanyak 4 (empat) botol, Vicks formula isi 54 ml sebanyak 3 (tiga) botol, Vicks formula isi 27 ml sebanyak 3 (tiga) botol, Hufagrif sebanyak 7 (tujuh) botol, Sanmol sirup sebanyak 6 (enam) botol, Sanmol pipet sebanyak 3 (tiga) botol, Batugin sebanyak 2 (dua) botol, Bisolvon extra sebanyak 4 (empat) botol, Salonpas sebanyak 18 (delapan belas) strip, Uni Baby Cough sebanyak 5 (lima) botol, Pim Tra Kol sebanyak 5 (lima) botol, Proris ibuprofen sebanyak 2 (dua) botol, Actived sebanyak 2 (dua) botol, Woods sebanyak 11 (sebelas) botol, Siladex sebanyak 11 (sebelas) botol, Scott's emulsion vita sebanyak 3 (tiga) botol, Durol tonikum sebanyak 2 (dua) botol, Tonikum Bayer sebanyak 3 (tiga) botol, Promag sebanyak 6 (enam) Strip, Bodrex sebanyak 21 (dua puluh satu) kotak, Bye – bye fever sebanyak 9 (sembilan) lembar, Andalan pil KB sebanyak 9 (sembilan) kotak, Komik sebanyak 7 (tujuh) kotak, Antangin sebanyak 3 (tiga) kotak, Tolak angin sebanyak 8 (delapan) kotak, Tolak angin anak sebanyak 3 (tiga) kotak, Komik kid sebanyak 6 (enam) kotak, Nentrostop anak sebanyak 2 (dua) kotak, Minyak kayu putih gajah isi 120 ml sebanyak 16 (enam belas) botol, Minyak kayu putih



cap lang isi 120 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol, Minyak kayu putih gajah isi 60 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol, Salep kulit sebanyak 16 (enam belas) buah, Balpirik sebanyak 10 (sepuluh) botol, Minyak urut sebanyak 10 (sepuluh) botol, Kondom sutra sebanyak 4 (empat) kotak, Kondom andalan sebanyak 1 (satu) kotak, Sangobion femine sebanyak 3 (tiga) keping, Vitalong C sebanyak 12 (dua belas) keping, Sangobion sebanyak 12 keping, Hemaviton action sebanyak 16 (enam) belas keping, Hemaviton stamina plus sebanyak 8 (delapan) keping, Hormoviton sebanyak 10 (sepuluh) keping, Cerebrovit sebanyak 4 (empat) keping, Amoxan sebanyak 3 (tiga) keping, dan Kinoki sebanyak 4 (empat) kotak terdakwa jual ke apotek Anugerah Sehat yang beralamatkan di Jl. Taruna Praja Komp. Sahara Asri Kel. Sungai Sipai Kab. Banjar dengan harga dibawah harga pasar ;

Menimbang, bahwa saksi Hj Mariana Binti Musrumsyah tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa atau mengambil barang - barang milik saksi Hj Mariana Binti Musrumsyah tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian yaitu untuk di miliki kemudian barang tersebut terdakwa jual dan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Hj Mariana Binti Musrumsyah mengalami kerugian sebesar Rp 64.841.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa menguasai barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya kemudian terdakwa menjual barang tersebut dan hasil dari penjualan tersebut sudah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain yaitu saksi Hj Mariana Binti Musrumsyah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” adalah menunjukkan waktu kejadian yang dilakukan antara pada saat matahari telah terbenam dan matahari akan terbit, selanjutnya yang dimaksud “dalam sebuah

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.



rumah” adalah sebuah bangunan dimana bangunan tersebut digunakan sebagai tempat perteduhan atau tempat untuk beristirahat sedangkan yang dimaksud “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian Pada hari senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira jam 05.00 wita terdakwa berangkat dari rumah untuk mengantarkan kue pasar subuh dan saat pulang dari pasar subuh terdakwa mampir ke apotek veven medika sambil membawa kunci duplikat tersebut , sesampainya di apotek veven medika terdakwa pun langsung membuka gembok pintu apotek menggunakan kunci duplikat yang telah terdakwa bawa, lalu terdakwa membawa obat-obatan berbagai jenis yang ada di etalase apotik tersebut ;

Menimbang, bahwa apotek milik saksi Hj Mariana Binti Musrumsyah tersebut sehari-harinya ditempati oleh anak saksi Hj Mariana Binti Musrumsyah, namun saat kejadian anak saksi Hj Mariana Binti Musrumsyah sedang keluar kota sehingga saat kejadian apotek tersebut dalam keadaan kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa melakukan aksinya pada malam hari di sebuah bangunan yang berpenghuni milik orang lain yang mana pemilik bangunan tersebut sedang keluar atau kosong sehingga pemilik bangunan tidak mengetahui kalau terdakwa masuk ke dalam bangunan miliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi pula ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana cara terdakwa melakukan pencurian yaitu sebelumnya terdakwa berpura-pura membeli obat di apotek tersebut, kemudian kunci pintu ruko yang pada saat itu tergantung di pintunya terdakwa ambil kemudian kunci tersebut terdakwa duplikat di reparasi kunci di martapura kemudian terdakwa kembali lagi ke apotek dan kunci yang sudah terdakwa ambil tersebut terdakwa kembalikan ke tempat semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan berpendapat terdakwa didalam melakukan aksinya yaitu membawa milik orang lain tanpa seijin pemiliknya dengan menggunakan anak kunci palsu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan atau Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) buah kunci duplikat warna silver merk SOLFX ;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah karung goni warna putih ;
- 1 (satu) buah tas besar motif hello kitty ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diatas adalah milik terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) buah Gembok warna silver merk FRT top security ;
- 1 (satu) buah Gembok warna kuning emas merk MDN top security ;
- Kopolak Emulsi sebanyak 4 (empat) botol ;
- Pacdin Cough sebanyak 6 (enam) botol ;
- OBH combi anak sebanyak 2 (dua) botol ;
- Pimacolin sebanyak 14 (empat belas) botol ;
- Vicks formula 44 isi 100 ml sebanyak 4 (empat) botol ;
- Vicks formula isi 54 ml sebanyak 3 (tiga) botol ;
- Vicks formula isi 27 ml sebanyak 3 (tiga) botol ;
- Hufagrif sebanyak 7 (tujuh) botol ;
- Sanmol sirup sebanyak 6 (enam) botol ;
- Sanmol pipet sebanyak 3 (tiga) botol ;
- Batugin sebanyak 2 (dua) botol ;
- Bisolvon extra sebanyak 4 (empat) botol ;
- Salonpas sebanyak 18 (delapan belas) strip ;
- Uni Baby Cough sebanyak 5 (lima) botol ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pim Tra Kol sebanyak 5 (lima) botol ;
- Proris ibuprofen sebanyak 2 (dua) botol ;
- Actived sebanyak 2 (dua) botol ;
- Woods sebanyak 11 (sebelas) botol ;
- Siladex sebanyak 11 (sebelas) botol ;
- Scott's emulsion vita sebanyak 3 (tiga) botol ;
- Durol tonikum sebanyak 2 (dua) botol ;
- Tonikum Bayer sebanyak 3 (tiga) botol ;
- Promag sebanyak 6 (enam) Strip ;
- Bodrex sebanyak 21 (dua puluh satu) kotak ;
- Bye – bye fever sebanyak 9 (sembilan) lembar ;
- Andalan pil KB sebanyak 9 (sembilan) kotak ;
- Komik sebanyak 7 (tujuh) kotak ;
- Antangin sebanyak 3 (tiga) kotak ;
- Tolak angin sebanyak 8 (delapan) kotak ;
- Tolak angin anak sebanyak 3 (tiga) kotak ;
- Komik kid sebanyak 6 (enam) kotak ;
- Nentrostop anak sebanyak 2 (dua) kotak ;
- Minyak kayu putih gajah isi 120 ml sebanyak 16 (enam belas) botol ;
- Minyak kayu putih cap lang isi 120 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol ;
- Minyak kayu putih gajah isi 60 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol ;
- Salep kulit sebanyak 16 (enam belas) buah ;
- Balpirik sebanyak 10 (sepuluh) botol ;
- Minyak urut sebanyak 10 (sepuluh) botol ;
- Kondom sutra sebanyak 4 (empat) kotak ;
- Kondom andalan sebanyak 1 (satu) kotak ;
- Sangobion femine sebanyak 3 (tiga) keping ;
- Vitalong C sebanyak 12 (dua belas) keping ;
- Sangobion sebanyak 12 keping ;
- Hemaviton action sebanyak 16 (enam) belas keping ;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hemaviton stamina plus sebanyak 8 (delapan) keping ;
- Hormoviton sebanyak 10 (sepuluh) keping ;
- Cerebrovit sebanyak 4 (empat) keping ;
- Amoxan sebanyak 3 (tiga) keping ;
- Kinoki sebanyak 4 (empat) kotak ;

Menimbang, oleh karena barang bukti diatas milik saksi Hj Mariana Binti Masrumsyah maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hj Mariana Binti Masrumsyah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hj Mariana Binti Masrumsyah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah membayar sebagian kerugian yang dialami saksi Hj Mariana Binti Masrumsyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Resa Ameliya Als Mama Rada Binti H Haidil Aryad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci duplikat warna silver merk SOLFX ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah karung goni warna putih ;
- 1 (satu) buah tas besar motif hello kitty ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 1 (satu) buah Gembok warna silver merk FRT top security ;
- 1 (satu) buah Gembok warna kuning emas merk MDN top security ;
- Kopolak Emulsi sebanyak 4 (empat) botol ;
- Pacdin Cough sebanyak 6 (enam) botol ;
- OBH combi anak sebanyak 2 (dua) botol ;
- Pimacolin sebanyak 14 (empat belas) botol ;
- Vicks formula 44 isi 100 ml sebanyak 4 (empat) botol ;
- Vicks formula isi 54 ml sebanyak 3 (tiga) botol ;
- Vicks formula isi 27 ml sebanyak 3 (tiga) botol ;
- Hufagrif sebanyak 7 (tujuh) botol ;
- Sanmol sirup sebanyak 6 (enam) botol ;
- Sanmol pipet sebanyak 3 (tiga) botol ;
- Batugin sebanyak 2 (dua) botol ;
- Bisolvon extra sebanyak 4 (empat) botol ;
- Salonpas sebanyak 18 (delapan belas) strip ;
- Uni Baby Cough sebanyak 5 (lima) botol ;
- Pim Tra Kol sebanyak 5 (lima) botol ;
- Proris ibuprofen sebanyak 2 (dua) botol ;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Activated sebanyak 2 (dua) botol ;
- Woods sebanyak 11 (sebelas) botol ;
- Siladex sebanyak 11 (sebelas) botol ;
- Scott's emulsion vita sebanyak 3 (tiga) botol ;
- Durol tonikum sebanyak 2 (dua) botol ;
- Tonikum Bayer sebanyak 3 (tiga) botol ;
- Promag sebanyak 6 (enam) Strip ;
- Bodrex sebanyak 21 (dua puluh satu) kotak ;
- Bye – bye fever sebanyak 9 (sembilan) lembar ;
- Andalan pil KB sebanyak 9 (sembilan) kotak ;
- Komik sebanyak 7 (tujuh) kotak ;
- Antangin sebanyak 3 (tiga) kotak ;
- Tolak angin sebanyak 8 (delapan) kotak ;
- Tolak angin anak sebanyak 3 (tiga) kotak ;
- Komik kid sebanyak 6 (enam) kotak ;
- Nentrostop anak sebanyak 2 (dua) kotak ;
- Minyak kayu putih gajah isi 120 ml sebanyak 16 (enam belas) botol ;
- Minyak kayu putih cap lang isi 120 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol ;
- Minyak kayu putih gajah isi 60 ml sebanyak 10 (sepuluh) botol ;
- Salep kulit sebanyak 16 (enam belas) buah ;
- Balpirik sebanyak 10 (sepuluh) botol ;
- Minyak urut sebanyak 10 (sepuluh) botol ;
- Kondom sutra sebanyak 4 (empat) kotak ;
- Kondom andalan sebanyak 1 (satu) kotak ;
- Sangobion femine sebanyak 3 (tiga) keping ;
- Vitalong C sebanyak 12 (dua belas) keping ;
- Sangobion sebanyak 12 keping ;
- Hemaviton action sebanyak 16 (enam belas) keping ;
- Hemaviton stamina plus sebanyak 8 (delapan) keping ;
- Hormoviton sebanyak 10 (sepuluh) keping ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cerebrovit sebanyak 4 (empat) keping ;
- Amoxan sebanyak 3 (tiga) keping ;
- Kinoki sebanyak 4 (empat) kotak ;

Dikembalikan kepada saksi Hj Mariana Binti Masrumsyah ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan pada **hari SELASA tanggal 10 MARET 2015**, oleh kami **Sahida Ariyani, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Soberi, SH. MH** dan **Wilgania Ammerilia, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dihadiri oleh **Andi Risa, SH** Panitera Pengganti dihadapan **Sulviany S, SH, MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Soberi, S.H. M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Risa, S.H

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 33/Pid.B/2015./PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)